

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemajuan teknologi yang sangat pesat di era globalisasi berdampak besar bagi setiap aktifitas manusia. Dekatnya hubungan antara informasi dan teknologi jejaring komunikasi telah menghasilkan dunia maya yang amat luas yang biasa disebut dengan *cyberspace*. Teknologi ini berisikan sekumpulan informasi yang dapat diakses oleh semua orang dalam bentuk jejaring-jejaring komputer yang disebut jejaring internet. Sebagai media penyedia informasi, internet juga merupakan sarana kegiatan komunitas komersil terbesar dan terpesat pertumbuhannya. Sistem jejaring memungkinkan setiap orang dapat mengetahui dan mengirimkan informasi secara cepat dan menghilangkan batas-batas teritorial suatu wilayah negara. Kepentingan yang bukan lagi sebatas kepentingan suatu bangsa semata, melainkan juga kepentingan regional bahkan internasional.

Namun kemajuan teknologi informasi juga membuat semakin berkembangnya kejahatan yang menggunakan media internet, salah satunya ialah Tindak Pidana Penghinaan atau Pencemaran nama baik di media sosial. Banyak kasus-kasus pencemaran nama baik yang saat ini berkembang luas seiring terdapatnya media, baik media cetak maupun media elektronik. Pencemaran nama baik yang disebarakan secara tertulis dikenal sebagai libel, sedangkan yang diucapkan disebut slander.¹ Maka untuk mengantisipasinya negara membuat regulasi guna menanggulangi kejahatan dan menciptakan kepastian hukum di

¹ Hadiba Z. Wadjo, 2020. *Pencemaran nama baik dalam pemberitaan. (Online)* hlm., 3 <https://ejournal.unpatti.ac.id> diakses pada 15 Februari 2022

dalamnya. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), merupakan payung hukum di Indonesia untuk pertama kali dalam bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik. Sebagaimana yang telah diketahui oleh masyarakat luas, dimana pada saat setelah disahkannya Undang-Undang ini juga menuai kontroversi dalam hal perlindungan terhadap kebebasan berpendapat dari masyarakat. Salah satu dampak negatif dari penggunaan Teknologi Informasi adalah maraknya Tindak Pidana pencemaran nama baik, baik itu pencemaran nama baik yang dilakukan terhadap orang perorangan maupun pencemaran nama baik yang dilakukan terhadap Presiden atau Wakil Presiden, Badan Hukum, dan Instansi Negara seperti Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tindak pidana pencemaran nama baik merupakan kejahatan yang perlu untuk diperhatikan.

Negara saat ini sudah memiliki peraturan tentang Tindak Pidana pencemaran nama baik, yaitu dalam pasal Tindak Pidana penghinaan atau pencemaran nama baik merupakan delik aduan yang diatur dalam Bab XVI KUHP yakni Pasal 310 KUHP sampai dengan Pasal 321 KUHP dan beberapa perundang-undangan lain yang juga memuat ketentuan penghinaan dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah wujud tanggung jawab yang diberikan negara untuk memberikan perlindungan maksimal pada seluruh aktifitas pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi, salah satunya adalah para pengguna media sosial di dalam negeri agar terlindungi dengan baik, dari potensi 4 kejahatan dan penyalahgunaan kebebasan berpendapat dan berbicara maupun teknologi. Tindak

pidana pencemaran nama baik merupakan perbuatan yang menyerang nama baik. Penyerangan nama baik adalah menyampaikan ucapan (kata atau rangkaian perkataan/kalimat) dengan cara menuduhkan melakukan perbuatan tertentu, dan yang ditujukan pada kehormatan dan nama baik orang yang dapat mengakibatkan rasa harga diri atau martabat orang itu dicemarkan, dipermalukan atau direndahkan.²

Pengaturan mengenai delik pencemaran nama baik dapat dijumpai dalam KUHP maupun Undang-Undang di luar KUHP, yaitu UU No. 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran (Undang-Undang Penyiaran), Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Undang-Undang ITE), Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers. Dalam KUHP pencemaran nama baik diatur melalui Pasal 310-320 Buku Kedua (Kejahatan) Bab XVI tentang Penghinaan. Ada 3 (tiga) catatan terkait dengan delik pencemaran nama baik. Ketentuan hukum penghinaan atau pencemaran nama baik umumnya bersifat delik aduan, yakni perkara penghinaan terjadi jika ada pihak yang mengadu. Artinya, masyarakat yang merasa dirugikan yang dianggap mencemarkan nama baiknya atau merasa terhina dapat mengadu ke aparat hukum agar perkara dapat diusut, artinya aparat hukum tidak bisa berinisiatif melakukan penyidikan dan pengusutan apabila tidak ada pengaduan dari pihak yang dirugikan. Hal ini dapat dilihat dari ketentuan Pasal 310 KUHP. Akan tetapi khususnya dalam penghinaan

² Moeljanto, 2020. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta, 2020, hlm., 114

atau pencemaran nama baik terhadap Presiden atau Wakil Presiden dan Lembaga Negara yang memiliki kehormatan khusus, termasuk dalam delik biasa, artinya aparat hukum bisa berinisiatif melakukan penyidikan dan pengusutan tanpa harus ada pengaduan dari pihak yang dirugikan. Logika dari ketentuan ini adalah Presiden atau Wakil Presiden dan Lembaga Negara adalah simbol negara yang harus dijaga martabatnya. Selain itu, posisi jabatannya tidak memungkinkan mereka bertindak sebagai pengadu. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 154, 155, 207 dan 208 KUHP tentang Pencemaran nama baik terhadap Pemerintah dan Penguasa atau Badan Hukum.³

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas maka penulis mengangkat dan membahas skripsi dengan judul **“Tinjauan Yuridis Pasal 27 Juncto Pasal 45 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Studi Putusan Nomor 1374 / Pidana Khusus / 2020 / Pengadilan Negeri Medan)”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan maka yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pertanggungjawaban hukum bagi pelaku Tindak Pidana pelanggaran Pasal 27 ayat (3) Juncto Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ?
2. Bagaimana penerapan Pasal 27 Ayat (3) Juncto Pasal 45 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi

³ Ibid., hlm., 114

Elektornik dihubungkan dengan Undang-Undang lainnya yang berhubungan dengan Putusan Nomor 1374 / Pidana Khusus / 2020 / Pengadilan Negeri Medan ?

3. Apa dasar hukum menjadi saksi ahli bahasa dalam Tindak Pidana pelanggaran Pasal 27 Juncto Pasal 45 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik?

1.3 Tujuan Penelitian

Sebagaimana permasalahan yang dimaksud di dalam skripsi ini bermaksud:

1. Untuk mengetahui Pertanggungjawaban Pidana bagi Pelaku Tindak Pidana pencemaran nama baik.
2. Untuk mengetahui penerapan Pasal 27 Ayat (3) Juncto Pasal 45 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang ITE dihubungkan dengan Undang-Undang lainnya dalam Putusan Nomor 1374 / Pidana Khusus/ 2020 / Pengadilan Negeri Medan.
3. Untuk mengetahui dasar hukum menjadi saksi ahli dalam kasus Tindak Pidana pencemaran nama baik.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat-manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini terdiri dari dua yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai bahan masukan atau informasi yang mempunyai kepentingan dengan masalah Tindak Pidana pencemaran nama baik melalui media digital
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi mahasiswa sebagai bahan diskusi untuk lebih dikembangkan guna mencari solusi dalam rangka mencegah terjadinya Tindak Pidana pencemaran nama baik melalui media sosial.
- c. Diharapkan penelitian ini akan menjadi literatur dalam Hukum Pidana pada umumnya dan tindak pidana penghinaan pada khususnya.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan tulisan ini bermanfaat bagi :

- a. Bagi penulis sebagai tambahan pengetahuan mengenai tindak pidana pencemaran nama baik media sosial sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
- b. Bagi mahasiswa diharapkan penelitian ini dapat memberi pemahaman tentang pencemaran nama baik melalui media sosial.
- c. Bagi akademisi dan masyarakat sebagai pengetahuan dan pedoman dalam menggunakan media sosial agar terhindar dari hal Tindak Pidana pencemaran nama baik melalui media sosial.
- d. Diharapkan penulisan ini dapat memberikan masukan bagi aparat penegak hukum di Pengadilan Negeri agar dalam mengadili pelaku tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial dan dapat

memberikan putusan yang benar dan adil. Penegak hukum yang dimaksud antara lain:

- 1) Advokat sebagaimana diatur didalam “ Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang pengertian Advokat”.
- 2) Lembaga Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana diatur didalam “ Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang fungsi Kepolisian”.
- 3) Lembaga Kejaksaan sebagaimana diatur didalam “Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang pengertian Kejaksaan”.
- 4) Lembaga Kehakiman sebagaimana diatur didalam “ Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang pengertian Kehakiman”.
- 5) Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana diatur didalam “ Pasal 1 Angka 8 PP Nomor 6 Tahun 2010 tentang pengertian Satpol PP”.
- 6) Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur didalam “Pasal 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang pengertian Mahkamah Konstitusi”
- 7) Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) “Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang fungsi Lembaga Pemasyarakatan”
- 8) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagaimana diatur didalam “Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang fungsi lembaga Pemberantasan Korupsi”.